



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 2/HK.03.1/3573/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang;
- c. bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor ...

Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;

a) Tim ...

- : a) Tim Manajemen Perubahan;
b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
d) Tim Penataan Tata Laksana;
e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
g) Tim Pengawasan; dan
h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

AMINAH ASMININGTYAS

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Sekretaris,

SEKRETARIAT

DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO

idh.kpu.go.id/jatim/malang-kota

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 2/HK.03.1/3573/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A.	PENGARAH			
1.	Aminah Asminingtyas	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Deny Rachmat Bachtiar	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Izzudin Fuad Fathony	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Nur Zaini Wikan Utomo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Toyib	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
B.	PELAKSANA			
1.	Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro	Sekretaris KPU Kota Malang	Ketua	Ketua

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Iffatunnisaa'	Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan Strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi	
2.	Yekti Wijayanti	Plt. Subbagian Teknis dan Hupmas	Asesor		
3.	Ayu Jaya TNS	Plt. Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota		
4.	Dian Fitasari	Plt. Subbagian Hukum	Anggota		
5.	Diana Agustina Imbarwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota		
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Dian Fitasari	Plt. Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan	
2.	Iffatunnisaa'	Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor		
3.	Ayu Jaya TNS	Plt. Subbagian Keuangan Umum dan	Anggota		

		Logistik		Umum Kota Malang
4.	Mokhamad Irwanto	PPNPN	Anggota	
5.	Muhammad Syahrul Ramadhan	PPNPN	Anggota	
6.	Jawad Bahonar	PPNPN	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Ayu Jaya TNS	Plt. Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi
2.	Yekti Wijayanti	Plt. Subbagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	Diana Agustina Imbarwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
4.	Diajeng Maulid Triawalsih	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Soirin	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Jujuk Winarko	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Alimin	PPNPN	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Yekti Wijayanti	Plt. Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;

			Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan e – government.
2.	Iffatunnissaa'	Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	
3.	Dian Fitasari	Plt. Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Diajeng Maulid Triawalsih	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Candra Setya Ardani	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Jujuk Winarko	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Jawad Bahonar	PPNPN	Anggota	
8.	Muhammad Syahrul Ramadhan	PPNPN	Anggota	
9.	Stefan Krisna Priawan	PPNPN	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Ayu Jaya TNS	Plt. Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi
2.	Iffatunnissaa'	Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan	Assesor	

		Informasi		- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
3.	Dian Fitasari	Plt Subbagian Hukum	Anggota	
4.	Diana Agustina Imbarwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
5.	Diajeng Maulid Triawalsih	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Soirin	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Alimim	PPNPN	Anggota	
8.	Jawad Bahonar	PPNPN	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Dian Fitasari	Plt Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Ayu Jaya TNS	Plt. Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Assesor	
3.	Diana Agustina Imbarwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
4.	Yoga Trianto	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Diajeng Maulid	Fungsional	Anggota	

	Triawalsih	Umum		
6.	Soirin	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Muhammad Syahrul Ramadhan	PPNPN	Anggota	
8.	Jawad Bahonar	PPNPN	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Iffatunnissaa'	Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
2.	Yekti Wijayanti	Plt. Subbagian Teknis dan Hupmas	Assesor	
3.	Diana Agustina Imbarwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	
4.	Diajeng Maulid	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Candra Setya Ardani	Fungsional Umum	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Yekti Wijayanti	Plt. Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
2.	Dian Fitasari	Plt Subbagian	Assesor	

		Hukum		pelayanan publik.
3.	Yoga Trianto	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Candra Setya Ardani	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Jujuk Winarko	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Arif Rusman	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Jawad Bahonar	PPNPN	Anggota	
8.	Heru Setiawan	PPNPN	Anggota	
9.	Rezky Elfa Septia	PPNPN	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada
2.	Iffatunnisaa'	Sub Koordinator Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Yekti Wijayanti	Plt. Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Ayu Jaya TNS	Plt. Subbagian Keuangan Umum dan	Anggota	

		Logistik		Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	Dian Fitasari	Plt. Subbagian Hukum	Anggota	
6.	Diana Agustina Imbarwati	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota	

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang



DEDY TRI WAHYUDI SURYO PUTRO